



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 19 /331.1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAERAH LATIHAN INTEGRASI TARUNA WREDA
NUSANTARA XLIII KOTA PARIAMAN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan jiwa integrasi antar taruna Akademi TNI, AKPOL, Praja IPDN, Mahasiswa Perguruan Tinggi Lokal dan Masyarakat serta mengenal daerah dengan segala permasalahannya, akan diselenggarakan
- b. kegiatan Latihan Integritas Taruna Wreda Nusantara XLIII di Kota Pariaman Tahun 2023; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Latihan Integritas Taruna Wreda Nusantara XLIII di Kota Pariaman Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di bentuk Panitia Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Panitia Daerah Latihan Integritas Taruna Wreda Nusantara XLIII di Kota Pariaman Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 410-8-2023 Tentang Pembentukan Panitia Daerah Latihan Integrasi Taruna Wreda

Nusantara XLIII Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Daerah Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara XLIII Kota Pariaman Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. memfasilitasi kegiatan latihan integrasi taruna wreda nusantara XLIII tahun 2023 di kota pariaman;
 2. merencanakan, mengkoordinasikan dan memastikan kegiatan latihan integrasi taruna wreda nusantara XLIII tahun 2023 di kota pariaman berjalan sebagaimana mestinya;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Walikota Pariaman
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 dan sumber pendanaan lainnya yang bersifat tidak mengikat dan memaksa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal, 8 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDAGO PARIAMAN	4/6/3-23
ASISTEN ADMINISTRASI PENGANTAHAN UMUM	203/0323
HUKUM & HAM	13/3.23
PENDANG	13/5-23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

Nomor : 79 /331.1/2023

Tanggal : 8 Maret 2023

Perihal : PEMBENTUKAN PANITIA
DAERAH LATIHAN INTEGRASI
TARUNA WREDA NUSANTARA
XLIII KOTA PARIAMAN 2023

- I PENANGGUNG JAWAB : 1. Walikota Pariaman
2. Wakil Walikota Pariaman
3. Ketua DPRD Kota Pariaman
4. Dandim 0308 Pariaman
5. Kapolres Kota Pariaman
6. Kajari Pariaman
- II KETUA : Sekda Kota Pariaman
Wakil Ketua I : Asisten I Setdako Pariaman
Wakil Ketua II : Asisten II Setdako Pariaman
- III SEKRETARIAT :
Sekretaris : Kepala DPMDes Kota Pariaman
Anggota : Pejabat/Staf DPMDes Kota Pariaman
- IV SEKSI-SEKSI :
A. Seksi Transportasi :
Koordinator : Kadis Perhubungan Kota Pariaman
Wk Koordinator : Kasat Lantas Polres Pariaman
Anggota : Pejabat/Staf Dinas Perhubungan dan
Satlantas Polres Pariaman
- B. Seksi Operasional :
Koordinator : Kadis Pol PP dan Damkar Kota Pariaman
Wk Koordinator : Kalaksa BPBD Kota Pariaman
Wk Koordinator : Kabag OPS Polres Pariaman
Wk Koordinator : Pasi OPS Kodim 0308 Pariaman
Wk Koordinator : Danpos Kamla Pariaman
Anggota : Pejabat/Staf Pol PP dan Damkar, BPBD Kota
Pariaman, Polres, Kodim 0308 Pariaman,
Poskamla Pariaman
Anggota : OKP/Ormas
- C. Seksi Tamu, Akomodasi, Peralatan, Komsumsi dan Pemberdayaan Masyarakat :
Koordinator : Kabag Umum Setdako Kota Pariaman
Wk Koordinator : Kabid PMD DPMDes Kota Pariaman
Wk Koordinator : Camat Se Kota Pariaman
Anggota : Lurah dan Kades se Kota Pariaman
Anggota : Pejabat dan Staf Bagian Umum, Camat,
Lurah, Desa se Kota Pariaman
- D. Seksi Kesehatan :
Koordinator : Kadis Kesehatan Kota Pariaman
Wk Koordinator : Ketua PMI Kota Pariaman
Anggota : Pejabat dan Staf Dinkes dan PMI Kota
Pariaman
- E. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan :
Koordinator : Kadis Dikpora Kota Pariaman
Wk Koordinator : Sekretaris Dikpora Kota Pariaman

Anggota : Pejabat dan Staf Dikpora Kota Pariaman

F. Seksi Perencanaan dan Peralatan :

Koordinator : Kepala Bappeda Kota Pariaman
Wk Koordinator : Kadis PUPR Kota Pariaman
Wk Koordinator : Kadis Parkim /LH Kota Pariaman
Anggota : Pejabat dan Staf PU dan Parkim/LH

G. Seksi Seni dan Budaya :

Koordinator : Kadis Parbud Kota Pariaman
Wk Koordinator : Kabid Budaya Parbud Kota Pariaman
Anggota : Pejabat dan Staf Disparbud Kota Pariaman
Anggota : LKAAM Kota Pariaman
Anggota : Bundo Kanduang Kota Pariaman

H. Seksi Humas/Publikasi :

Koordinator : Kadis Kominfo Kota Pariaman
Wk Koordinator : Sekretaris Dinas Kominfo Kota Pariaman
Anggota : Pejabat dan Staf Dinas Kominfo Kota Pariaman

I. Seksi UKM /Pemasaran :

Koordinator : Kadis Koperindagkop dan UKM Kota Pariaman
Wk Koordinator : Sekretaris Dinas Koperindagkop dan UKM
Anggota : Pejabat dan Staf Dinas Koperindagkop dan UKM


J. Seksi Sosial dan Pendanaan :

Koordinator : Ka BPKPD
Wk Koordinator : Kadis Sosial
Anggota : BUMN/BUMD
BAZNAS

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KOTA PARIAMAN	
DIREKTORAT MANAJEMEN SISTEM PERENCANAAN	
DIREKTORAT HUKUM & KATA	13/3-23
DIREKTORAT PELAKSANAAN	13/3-23